

**PENGGUNAAN PIL PENUNDA HAID BAGI JAMAAH HAJI
WANITA MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (SI)

Dalam Ilmu Syari'ah Pada

Prodi: Ahwal Syakhsiyah

Fakultas Syari'ah

IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Oleh :

LISNA ANGGRAINI

NIM : 521000207



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

ZAWIYAH COT KALA LANGSA

1436 H/2015 M

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang layak dilantunkan kecuali memuji dan memuja kepada zat yang menggenggam alam semesta ini beserta isinya. Yakni Allah SWT, karena dengan petunjuknya saya bisa berinovasi tiada henti dalam menyelesaikan skripsi ini dihujani dengan petir-petir hidayah yang mampu menghancurkan sifat malas yang membelenggu. Shalawat dan salam semoga sampai pada sang revolusioner sejati, Nabi Muhammad SAW. Manusia pertama yang mampu mengkonsep berbagai macam disiplin keilmuan dan menciptakan peradaban baru yang bersih dan sistematis dalam waktu yang relatif singkat.

Alhamdulillah dengan rahmat Allah yang Maha Esa penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi dengan judul **Penggunaan Pil Penunda Haid Bagi Jamaah Haji Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi**. Penyusun skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan syari'ah, program studi Ahwalul Syakhsiyah.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada :

1. Bapak Dr. H. Zulkarnaini Abdullah, MA selaku Ketua STAIN Zawiyah Cot kala Langsa.
2. Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam yaitu Bapak Drs. H. Abdullah, AR. MA dan Ketua Prodi Bapak Muhammad Nasir, MA.

3. Bapak Drs. H. Abdullah, AR. MA, selaku pembimbing I dan Bapak Azwir, MA, selaku pembimbing II.
4. Bapak Abdul Hamid, MA selaku Penasehat Akademik penulis yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi serta nasehat bagi penulis dalam menyelesaikan studi.
5. Para Dosen dan seluruh karyawan serta staf pegawai STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa atas bantuan yang diberikan selama penulis mengikuti studi.
6. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada taranya kepada orang tua Almarhum Ibunda, Ayahanda yang sangat penulis sayangi dan penulis cintai yang telah mendidik , merawat dan membesarkan penulis dengan sangat baik. Terimakasih atas do'a dan motivasi yang tiada hentinya mengiringi setiap langkah kaki penulis dimana pun penulis berada.
7. Keluarga Besar kakak, keponakan tercinta yang telah banyak memberikan dukungan, semangat dan do'a kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
8. Ucapan terimakasih penulis kepada sahabat-sahabat penulis yang penulis sayangi yaitu Neneng gusti khairani, Nurraihan, Nurlia fitria, Gebrina putri lestari herba, Nurwulan sari, Nuraini, Ratna dewi, Fika andriani serta teman-teman lain yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, Amin.

Wasallam

Penulis

DAFTAR ISI

Persetujuan	i
Abstrak.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Penjelasan Istilah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Studi Pustaka	8
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metodologi Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II PANDANGAN YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG HAIK DAN IBADAH HAJI WANITA

A. Biografi & karya-karya yusuf al-qaradhawi	17
B. Lamanya masa haid menurut yusuf al-qaradhawi	23
C. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat haid	32
D. Ibadah haji wanita.....	34
E. Rukun dan Wajib haji	37

BAB III HASIL ANALISIS.....

A. Penggunaan Pil Penunda Haid Bagi jamaah Haji menurut Pemikiran Yusuf al-qaradhawi.....	45
B. Metode Ijtihad Yusuf al-qaradhawi dalam masalah penggunaan pil penunda haid	50

BAB IV PENUTUP.....

A. Kesimpulan	56
B. Saran-Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Haid adalah darah yang keluar mengalir dari rahim wanita secara alami, tanpa sebab dan pada waktu tertentu saja, haid adalah darah alami, tidak muncul karena sebab penyakit, luka, keguguran atau bersalin. Pada masa awal islam belum ada obat penunda haid agar dapat melaksanakan semua amalan-amalan ibadah haji maupun ibadah lainnya. wanita haid tidak dibolehkan untuk melakukan tawaf dan sa'i, sementara salah satu dari kewajiban haji adalah melakukan tawaf, hal ini pernah terjadi kepada aisyah, beliau ikut pergi haji bersama Rasulullah, namun aisyah haid, sehingga Rasulullah memberikan fatwa kepada aisyah bahwa semua amalan ibadah haji boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haid kecuali tawaf dan sa'i. Rasulullah SAW meminta aisyah untuk menunggu dulu hingga suci dari haid, barulah dipersilahkan untuk melakukan tawaf dan sa'i. Namun dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi haid dapat ditunda maupun dimajukan kedatangannya sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang ini, dengan menggunakan *progestin* (progesteron), kombinasi *estrogen* dengan *progesteron* (pil KB), kemudian dengan menggunakan suntik. Secara medis obat tersebut mampu menunda haid dalam waktu relatif cukup lama. Obat tersebut biasa digunakan para kaum wanita apabila hendak melakukan ibadah haji, Perkembangan teknologi seperti halnya penundaan haid bisa berdampak negatif apabila tidak hati-hati dalam mensikapinya, karena pada dasarnya merubah ciptaan Allah merupakan perkara yang dilarang. Didalam skripsi ini penyusun mencoba meneliti pemikiran yusuf al-qardhawi, kemudian latar belakang *sosio-historis* yang melingkupi pemikirannya.

Metode penelitian yang digunakan penyusun bersifat deskriptif-analisis setelah mendeskripsikan pandangan yusuf al-qardhawi mengenai hukum penundaan masa haid bagi jamaah haji, kemudian ditarik kesimpulan yang akan memperjelas status hukum penundaan haid bagi jamaah haji serta bagaimana tinjauan hukum islam tentang penggunaan pil penunda haid untuk ibadah

Hasil dari penelitian yang penyusun lakukan adalah status hukum penggunaan obat penundaan haid menurut pandangan yusuf al-qardhawi, sejauh tidak membawa akibat negatif, maka tidak dipermasalahkan (mubah) dan obat itu terbukti efektif mencegah haid, ibadahnya juga sah karena tidak ada penghalang yaitu haid, dengan syarat pil tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Haji merupakan salah satu amalan tersendiri bagi kaum muslim yang dapat memberikan kesan dan gambaran tentang kejadian di padang *mahsyar*, Sehingga para kaum muslim sangat mendambakan akan dapat memenuhi ibadah itu, namun seiring berkembangnya zaman dan bertambahnya jumlah jamaah yang hendak melaksanakan ibadah itu, maka tidak menutup kemungkinan kesempatan pun akan semakin sulit didapat. Padahal banyak orang-orang yang dari segi hartanya termasuk orang yang berkewajiban menunaikannya.¹

Banyak sekali penggambaran dalam alqur'an dan hadis mengenai keutamaan melaksanakan ibadah tersebut. Dengan dasar ini tidak terkecuali wanita rela berkorban agar dapat melaksanakan berbagai amalan dalam ibadah haji, dan agar dapat menunaikan ibadah secara penuh dengan tujuan supaya memperoleh apa yang di gambarkan dalam alqur'an dan al hadis. Sebab umumnya mereka berusia subur dan tidak dapat menunaikan ibadah-ibadah tersebut dikarenakan kedatangan tamu bulanan berupa menstruasi.

Haid (*menstruasi*) merupakan peristiwa pendarahan secara periodik dan siklik (bulanan) yang di sertai pelepasan selaput lendir (*endometrium*) rahim.

Peristiwa datangnya haid pada seorang wanita mempunyai periode-periode tertentu, dimana haid pertama kali (*menarche*) datang pada usia sekitar 12 tahun

¹ Ibnu Rusyd, *Bidyatul Mujtahid Analisis Fiqh Para Mujtahid* , terj. Abu Usamah Fakhur Rokhman (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hal. 3

yang bisa saja belum teratur, kemudian mulai teratur saat usia reproduksi (20-35 tahun), mulai jarang saat mendekati menopause (*klimaterik*), dan berhenti saat menopause (49-50 tahun). Bagi seorang wanita datangnya masa haid merupakan saat yang selalu di nantikan. Sebab apabila haid terlambat datang, maka akan timbul kekhawatiran, jangan-jangan telah terjadi sesuatu pada tubuh wanita tersebut.² Haid merupakan ketetapan Allah SWT atas setiap wanita, sebagaimana hadis di bawah ini:

{ }

“Kami keluar (dari madinah), tidak ada yang kami tuju kecuali untuk berhaji. Maka ketika kami berada di tempat yang bernama sarif, aku haid. Rasulullah SAW masuk menemuiku yang ketika itu sedang menanggis. Maka beliau bersabda : ada apa denganmu, apakah engkau di timpa haid? ‘ Aku menjawab :’ Ya, beliau bersabda : ‘Sesungguhnya haid ini adalah perkara yang allah tetapkan atas anak-anak perempuan keturunan adam kerjakanlah sebagaimana layaknya orang berhaji. Akan tetapi, janganlah engkau tawaf di Baitullah”. (HR. Bukhari dari ‘ Aisyah r.a)³

Haid juga merupakan peristiwa terjadinya peluruhan lapisan dalam dinding rahim yang timbul pada suatu periode tertentu. Pada periode siklus haid dikenal adanya fase-fase haid, yaitu fase prolifase, yang berlangsung pada hari ke 5-14. Pada fase itu pematangan folikel di ovarium didominasi hormon estrogen untuk pembentukan lapisan fungsionalis. Selanjutnya fase transformasi yang berlangsung pada hari ke 14-21 yang mana sel telur (*ovum*) siap untuk dibuahi.

² Budi Juliandi, *Fiqh Kontemporer*, (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2011), hal.46

³ Hadis riwayat Al-Bukhari (294) dan Muslim (1211)

Fase itu didominasi hormon progesteron. Fase sekresi berlangsung pada hari ke 21-28. Pada fase itu terjadi penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron bila sel telur tidak dibuahi.⁴

Haid yang secara alamiah datang secara periodik dan siklik, namun dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) haid dapat di tunda maupun dimajukan kedatangannya. Penundaan ini bisa dilakukan dengan menggunakan obat-obatan maupun lainnya. Praktek semacam ini sebenarnya sudah berjalan cukup lama dikalangan masyarakat. Bagi seorang wanita penundaan haid dilakukan karena ada tujuan-tujuan tertentu. Misalnya, karena ingin melaksanakan ibadah secara sempurna, baik ibadah haji, puasa, maupun shalat-shalat tertentu, karena akan melangsungkan pernikahan, menghadapi ujian sekolah maupun lainnya.⁵

Pada masa awal Islam belum ada obat penunda haid agar dapat melaksanakan semua amalan-amalan ibadah maupun lainnya. Sehingga menurut hukum Islam tidak ada nash yang jelas (*sharih*) yang menunjukkan boleh atau tidaknya menunda kedatangan haid. Karena itu penundaan haid menurut hukum Islam merupakan masalah kontemporer yang membutuhkan kajian yang mendalam. Karena ini merupakan persoalan hukum yang tidak ada dalam kedua sumber hukum Islam, maka solusi pemecahan hukumnya dilakukan dengan cara ijtihad.

Wanita haid tidak dibolehkan untuk melakukan tawaf dan sa'i. Sementara salah satu dari kewajiban haji adalah melakukan *tawaf ifadah*. Hal ini pernah

⁴ <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=187242>, diakses tanggal 14 september 2014

⁵ Budi Juliandi, *Fiqh Kontemporer*, (Bandung : Cita pustaka Media Perintis, 2011), hal. 47

terjadi pada Aisyah ra. Beliau ikut pergi haji bersama Rasulullah Saw, namun beliau mendapat haid. Sehingga beliau tanyakan hal ini kepada Rasulullah Saw. Dan fatwa beliau Saw adalah bahwa semua amalan ibadah haji boleh dilakukan oleh wanita yang sedang mendapat haid, kecuali dua hal tersebut, yaitu *tawaf* dan *sa'i*.⁶

Sedangkan wukuf di Arafah yang menjadi puncak acara haji, tidak mensyaratkan kesucian dari hadas besar. Sehingga wanita yang sedang haid tetap boleh melakukan wukuf. Demikian juga dengan ritual mabit di *Muzdalifah* dan Mina, tidak mensyaratkan suci dari haid. Termasuk juga saat melontar jumrat dan lainnya. Semua tidak mensyaratkan kesucian dari haid.

Namun Khusus untuk ibadah tawaf dan sa'i, Rasulullah saw meminta Aisyah untuk menunggu dulu hingga suci dari haid. Setelah suci dan mandi janabah itu barulah dipersilahkan untuk melakukan tawaf dan sa'i.⁷

Kalau solusi di masa Nabi Saw bagi para wanita yang sedang haid adalah dengan cara menunggu hingga suci, sepertinya mudah dilakukan karena boleh jadi di masa itu urusan memperpanjang masa tinggal di mekkah merupakan hal biasa.

Namun hal itu akan menjadi sulit bila dilakukan di masa sekarang ini. Selain jumlah jamaah haji sudah sangat fantastis, juga kamar-kamar hotel semua sudah di-*booking* sejak setahun sebelumnya. Sehingga urusan memperpanjang kunjungan di kota mekkah akan menjadi urusan yang sangat sulit. Karena terkait dengan jadwal rombongan jamaah haji.

⁶ Yusuf al-qaradhawi, *Fikih Taharah*, terj. Samson Rahman (Jakarta : Pustaka aL-Kautsar, 2004), hal. 372

⁷ *Ibid*, hal. 373

Selain itu tidak mungkin meninggalkan wanita yang sedang haid sendirian di kota mekkah sementara rombongannya meninggalkannya begitu saja pulang ke tanah air. Sehingga kalau ketentuannya seorang wanita haid harus menunggu di mekkah sampai suci, berarti rombongannya pun harus ikut menunggu juga.⁸

Kalau satu wanita ikut rombongan yang jumlahnya 40 orang, maka yang harus memperpanjang masa tinggal di Mekkah bukan satu orang tapi 40 orang. Kalau ada 10.000 wanita yang haid berarti tinggal dikalikan 40 orang. Tidak terbayangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk masalah perpanjangan hotel, biaya hidup dan lainnya.

Pastinya, tiap rombongan selalu punya anggota dari kaum wanita. Otomatis semua jamaah haji harus siap-siap untuk menunggu sucinya haid salah satu anggotanya. Artinya, seluruh jamaah haji akan menetap kira-kira 2 minggu setelah tanggal 10 Zulhijjah, dengan perkiraan bahwa seorang wanita yang seharusnya pada tanggal itu melakukan tawaf ifadah malah mendapat haid.⁹

Karena lama maksimal haid adalah 14 hari, maka setiap rombongan harus siap-siap memperpanjang masa tinggal di Mekkah 14 hari setelah jadwal tawaf ifadah yang normal. Semua ini tentu merupakan sebuah masalah besar yang harus dipecahkan dengan cerdas secara syar'i.

Dalam menghadapi persoalan ini ternyata para ulama berbeda pendapat tentang hukum kebolehan obat penunda haid atau pencegah haid. Sebagian besar ulama membolehkan namun sebagian lainnya tidak membolehkan.

⁸ <https://panji1102.wordpress.com/pengaturan-haid-bagi-calon-jemaah-haji/>, diakses tanggal 14 september 2014

⁹ Budi Juliandi, *Fiqh Kontemporer*, (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2011), hal. 49

Para ulama seperti sayyid sabiq, abdullah abdul aziz bin baz, syaikh muhammad bin ibrahim ali syaikh, dan yusuf qaradhawi. Sepakat untuk membolehkan mengkomsumsi pil penunda haid bagi jamaah haji.¹⁰ Dan ulama seperti syaikh al-utsaimin adalah salah satu ulama yang melarang tentang penggunaan pil penunda haid.

Dan fokus penelitian ini penulis titik beratkan kepada pemikiran yusuf qaradhawi dalam penggunaan pil penunda haid bagi jamaah haji wanita.

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah penulis laporkan diatas, maka peneliti ini penulis beri judul :

“ PENGGUNAAN PIL PENUNDA HAID BAGI JAMAAH HAJI WANITA MENURUT PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas ada beberapa masalah yang menjadi pembahasan dalam penulisan :

1. Bagaimana pendapat yusuf al-Qaradhawi tentang penggunaan pil penunda haid bagi jamaah haji ?
2. Metode ijtihad yusuf al-Qaradhawi dalam masalah penggunaan pil penunda haid ?

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* , terj. Nor hasanuddin (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2004), hal. 241

C. Penjelasan Istilah

Dalam Penelitian ini yang dimaksud dengan :

1. Haid adalah peristiwa fisiologis dan siklis pada wanita di masa reproduksi dengan keluarnya darah dari rahim sebagai akibat pelepasan selaput lendir rahim.¹¹
2. Pil adalah obat dalam bentuk butiran kecil padat, gentel, tablet.
3. Jamaah adalah kumpulan atau rombongan orang beribadah. Yang di maksud di sini adalah jamaah ibadah haji wanita bagi kaum muslim.
4. Haji adalah rukun Islam kelima (kewajiban ibadah) yang harus dilakukan oleh orang islam yang mampu dengan mengunjungi kakkah pada bulan haji dan mengerjakan amalan haji seperti, ihram ,tawaf, sai, dan wukuf.¹²

D. Tujuan dan Kegunaan

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pendapat atau alasan yusuf al-qaradhawi yang membolehkan mengkonsumsi pil penunda haid untuk jamaah haji
2. Untuk mengetahui metode ijtihad yusuf al-Qaradhawi dalam masalah penggunaan pil penunda haid

Kemudian yang menjadi kegunaan penelitian, antara lain :

1. Secara teoritis, untuk memperoleh gelar sarjanah strata satu pada jurusan ahwal syakhsiah di STAIN Zawiyah Cot Kalla Langsa

¹¹ Depdiknas ., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hal. 381

¹² *Ibid*,...hal. 383

2. Secara praktis, untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi tentang penggunaan pil penunda haid untuk ibadah.

E. Studi Pustaka

Sejauh ini kajian atau penelitian tentang penggunaan pil penunda haid bagi jamaah haji telah banyak dilakukan, namun penelitian ini di fokuskan pada pandangan atau pemikiran Yusuf al-Qardhawi. Berdasarkan kajian terhadap hasil penelitian yang pernah ada, penyusun temukan beberapa penelitian yang membahas haid dan juga obat yang mengatur tentang haid seperti buku-buku yang menulis tentang itu. Kitab fiqh dan buku-buku yang membahas tentang haid diantaranya: karya Budi Juliandi dengan judul *fiqh kontemporer*, buku ini mengatur tentang tinjauan medis tentang penggunaan pil penunda haid.¹³ Karya Saifuddin Mujtaba dengan judul *al-masailul fiqhiyah*, buku ini mengatur masalah jawaban hukum Islam terhadap masalah-masalah kontemporer, diantaranya penundaan haid untuk kepentingan ibadah.

Skripsi yang berkaitan dengan obat pengatur siklus haid adalah karya Turmudi dengan judul “*tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan obat pengatur siklus haid*”.¹⁴ Tulisan ini mengangkat tentang sejauh mana manfaat dan mudarat yang muncul dari obat pengatur haid penggunaannya serta bagaimana hukum Islam menanggapi masalah tersebut. Tulisan ini mengemukakan bahwa penggunaan obat

¹³ Budi Juliandi, *Fiqh Kontemporer*, (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2011), hal. 50

¹⁴ Turmudi “*tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan obat pengatur haid*” skripsi tidak diterbitkan fakultas syariah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997

ini jika untuk keperluan ibadah seperti haji, puasa, maka sah-sah saja. Jika untuk keperluan di luar ibadah seperti kelancaran operasi hukumnya sesuai dengan kebututuhan.

Abdullah Abdul ‘Aziz bin Baz, Dalam bukunya Kitab *Tata’allaq bi Ahkam al-Hajj wa al-‘Umrah wa al-Ziyarah*. Mengatakan bahwa seorang wanita boleh menggunakan obat pencegah haid pada waktu haji karena khawatir akan kebiasaannya (haid) akan tetapi harus berkonsultasi kepada dokter khusus karena untuk menjaga keselamatan wanita. Demikian juga pada bulan ramadhan apabila berkeinginan untuk berpuasa bersama-sama dengan masyarakat umum (orang banyak).

Buku-buku yang menjadi rujukan antara lain karya As-Sayyid Sabiq yang berjudul *Fiqh As-Sunnah*. Dalam buku ini As-sayyid Sabiq menguraikan tidak ada di temukannya satu dalil pun yang melarang penggunaan pil anti haid.

F. Kerangka Teori

Hukum islam yang sifatnya universal, berlaku sepanjang masa, dan berkembang sepanjang zaman merupakan faktor yang menjadikan hukum Islam kekal dan sanggup menjawab tantangan zaman dengan beberapa penggerak dan dasar-dasar pokok yang terus menerus berlaku.¹⁵ Syariat Islam pada dasarnya abadi dan tidak bisa dirubah dan memang harus demikian untuk bisa mempunyai kekuatan mengikat yang tidak tunduk pada perubahan. Hal inilah yang membuat jaringan sosial islam tetap kompak dan aman selama berabad-abad. Meskipun

¹⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman* (Jakarta : Bulan Bintang, 1986), hal. 31

tidak bisa diubah namun hukum Islam memiliki suatu kekuatan yang luar biasa untuk menjawab problematika kehidupan masyarakat. Islam punya prinsip luas yang bisa di tafsirkan sesuai dengan situasi-situasi baru. Namun tidak bisa diperlakukan bebas semaunya.¹⁶

Peraturan-peraturan yang ditetapkan hukum Islam itu semata-mata untuk merealisasi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan hukum Islam itu sendiri, yaitu memelihara kepentingan umat dengan mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kemafsadahan.¹⁷

Hal ini sesuai dengan kaidah :

Artinya: Hukum Kemaslahatan itu bersifat pasti

Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang di tetapkan melalui konsep masalah itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudaratan.¹⁸

Berkat teknologi kedokteran dan farmakologi yang luas, siklus haid yang sifatnya alami (tidak ada pengaturan waktu) telah mampu ditangani dengan cara menunda atau pun majukan waktu keluarnya dengan obat hormonal.

¹⁶ Muhammad Muslehuddin, *hukum dharurat dalam islam* (Bandung : pustaka, 1985), hal. 2

¹⁷ Abdul Wahab khallaf, *ilmu ushul al fiqh* (Kairo : al- kutub, 1968), hal. 198

¹⁸ Asjmuni A.Rahman, *qaidah-qaidah fiqh (qawaidul fihiyyah)*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hal.71

Terdapat kaidah mengatakan :

Artinya : Segala sesuatu tergantung dengan niatnya.

Bahwa segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Seseorang dapat di pidana atau tidak karena ada atau tidaknya niat yang tertanam pada diri seseorang tersebut. Jika ditanyakan bagaimana hukum penggunaan obat penunda haid, maka hukumnya tergantung pada niat sipengguna. Obat pengguna haid selain mendatangkan kemudahan juga bisa membawa kerusakan. Ketika terdapat dua kondisi yang pada satu sisi dapat mendatangkan kemaslahatan sedang pada sisi lain juga menimbulkan kemafsadahan, maka menolak kemafsadahan lebih diutamakan.

Dalam konteks ini berlaku kaidah :

Artinya : Menolak Kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan Kemaslahatan.

Kemajuan dalam ilmu pengetahuan di bidang kedokteran dan human *engineering* lainnya, jika diterapkan begitu saja tanpa memperhatikan nilai-nilai agama dan norma-norma, maka implikasinya akan sangat serius dan luas sekali sebab akan menimbulkan berbagai persoalan yang sangat kompleks baik di pandang dari sudut etika, hukum, sosial budaya dan terlebih lagi agama.¹⁹

¹⁹ Masfuk zuhdi, *masail fiqhiyah* (Jakarta : gunung Agung 1996), hal. 29

Syariah berkembang sebagai respon terhadap berbagai tantangan dan problem yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain syari'ah merupakan hukum yang bersifat situasional masih bukan trasedental, karena harus diterapkan secara kreatif dalam berbagai kondisi yang berubah. Muhammad mujib, seorang ulama terkemuka menyebutkan syari'ah lebih sebagai sebuah pendekatan kepada islam dari pada sebagai hukum.²⁰ Mereka yang tidak benar-benar mengetahui asal-usul dan perkembangan syari'ah sering kali beranggapan bahwa syari'ah (1) seluruhnya bersifat ilahiyah dan (2) tidak dapat berubah. Namun, kenyataan justru sebaliknya. *Pertama*, syari'ah tidak terbentuk dalam sekali jadi, tapi berkembang melalui proses evolusi yang berlaku selama berabad-abad ; *kedua*, syari'ah tidak pernah berhenti statis, dan karena itu dapat berubah sewaktu-waktu.²¹ Bahkan, setelah mempunyai bentuknya dapat dikenali, para fuqaha harus mengakui prinsip ijtihad. Yakni penafsiran dan penerapan syari'ah secara kreatif dalam berhadapan dengan keadaan-keadaan baru.

Adaptabilitas ijtihad dan fleksibilitas hukum islam terhadap realitas masyarakat pada hakikatnya berdimensi kemaslahatan oleh karena itu, perubahan norma dan pergeseran nilai yang terjadi di tengah masyarakat menurut reaktualisasi hukum islam. Otoritas islam benar-benar telah menyadari akan peluang terjadinya perkembangan budaya dan peradaban manusia.

Prinsip ijtihad, sejauh yang diharapkan, merupakan unsur dinamis dalam hukum islam. Karena syari'ah tidak bersifat *ilahiyah* sebagai al-qur'an, tidak

²⁰ Engineer, asghar Ali, *the righ of women in islam*, (New york : st, martin, 1992), hal. 10

²¹ Masfuk zuhdi, *Masail Fiqhiyah* ,(Jakarta : Gunung Agung 1996), hal. 6

terhindar dari pemikiran manusiawi, atas alasan inilah terdapat beberapa mazhab fiqh yang berbeda satu sama lain dalam banyak masalah. Karena prinsip ini pula, prinsip ijtihad yang disebut diatas menyatu kedalam metodologi syari'ah. Ijtihad sangat bergantung kepada sebuah pendekatan, pendekatan kecenderungan personal. Lebih dari itu faktor geografis, rasional, tradisi kultural dan peradaban juga mempengaruhi penilaian seseorang.²²

G. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan setiap penelitian, maka tidak terlepas dari langkah-langkah penelitian untuk mempermudah pelaksanaannya. Begitu juga dengan penelitian ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

a. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*librari research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, makalah, catatan, dan kisah-kisah sejarah dan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.²³ yaitu penggunaan pil penunda haid bagi jamaah haji menurut pemikiran yusuf al-qaradhawi.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah *deskriptif analisis*. deskriptif analisis dilakukan dengan cara mendiskripsikan fakta-fakta kemudian di susul

²² Masfuk zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta : Gunung Agung 1996), hal. 7

²³ Mardalis , *metode penelitian ; suatu pendekatan proposal* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008), hal. 53

dengan analisis. Tidak hanya menguraikan melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan.²⁴

Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan atau menguraikan tentang ketentuan pil penunda haid bagi jamaah haji menurut pemikiran yusuf al-qaradhawi. Kemudian penulis mencoba menganalisis atau memberikan pemahaman terhadap penjelasan tersebut.

c. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis. Yaitu pendekatan yang berusaha memberikan penjelasan kepada pembaca tentang penggunaan pil penunda haid bagi jamaah haji menurut pemikiran yusuf al-qaradhawi dengan mengumpulkan pendapat-pendapat serta argumennya yang penulis kuitp dari berbagai buku dan penjelasan dari ulama-ulama kontemporer.

d. Sumber data

a) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang di cari.²⁵ Pada penelitian ini sumber data primer di peroleh dari objek pengkajian utama dalam skripsi ini yaitu buku karangan yusuf al-qaradhawi yang berjudul *fiqh taharah, fatwa-fatwa kontemporer yusuf al-qaradhawi*.

b) Data sekunder

²⁴ Nyoman kutha ratna, *Teori, Metode, dan Teknik penelitian sastra* (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2009), hal. 53

²⁵ Saiful azwar, *metode penelitian* (Yogyakarta : pustaka pelajar, 2007), hal. 91

Data sekunder adalah data yang di peroleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya terwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia.²⁶ Dalam penelitian ini data sekunder di peroleh dari *al quran, hadis, kaidah-kaidah fiqhiyah, fiqh sunnah, ushul fiqh*, dan lainnya yang mendukung dalam penelitian ini.

c) teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi. teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis. Apabila ada kekeliruan tentang sumber datanya maka masih dapat ditelusuri kembali, karena dokumen bersifat benda mati yang tidak akan berubah.²⁷

d) Analisis data

- a. Untuk memudahkan hasil penelitian digunakan kritik ekstern dan intern terhadap pemikiran yusuf al-qaradhawi pada khususnya serta pemikiran-pemikiran lain pada umumnya. Selanjutnya di generalisasikan untuk menjadi kesimpulan umum.
- b. Analisis induktif dengan menerapkan beberapa dalil dan kaidah untuk memberikan penilaian terhadap pemikiran yusuf al-

²⁶ *Ibid*, hal .92

²⁷ Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, (Bandung : Citapustaka media, 2006), hal.108

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis, maka penelitian ini dituangkan dalam empat Bab yang terdiri dari :

- Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, Penjelasan Istilah, kerangka teori, studi pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.
- Bab Kedua dibahas tentang pandangan yusuf al-qaradhawi tentang haid yang meliputi sub bab yaitu biografi dan karya-karya yusuf al-qaradhawi, dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat haid, lamanya masa haid menurut yusuf al-qaradhawi, serta konsep ijtihad yusuf al-qaradhawi.
- Bab ketiga mencakup hasil analisis tentang penggunaan pil penunda haid bagi jamaah haji menurut pemikiran yusuf al-qaradhawi, dan tinjauan hukum islam tentang penggunaan pil penunda haid untuk ibadah.
- Bab keempat merupakan bab terakhir yang memuat tentang penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan juga saran-saran.